

**HAK ATAS RESTITUSI TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG
(RIGHT TO RESTITUTION TRAFFICKING IN PERSONS)**

Sinta Andhani Pou

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

andhanishinta453@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia selama 5 tahun terakhir ini 2018 sampai 2022 dihadapkan pada permasalahan perdagangan orang yang tidak cuma berdasar pada negara ini tetapi melampaui batasan negeri mendunia. Riset ini memakai tata cara yuridis normative dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terpaut. Hasil riset menampilkan hak restitusi diatur di dalam sebagian aturan perundangan guna memenuhi segala bentuk ganti rugi dan pemenuhan hak korban yang telah dideriyai hal ini di tanggung oleh pelaku. Restitusi sebagaimana ganti kerugian dari kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan psikologis maupun kerugian lain dialami seseorang akibat perdagangan orang. Pemberdayaan korban perdagangan manusia tidak diberikan sebagaimana mestinya, terutama hak atas kompensasi. Peneulisan guna mengidentifikasi perkembangan wadah perlindungan bagi korban dalam kaitannya dengan pemberian ganti rugi. Metode pencarian yang digunakan adalah kanonik. Tiga pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kasus pendekatan normatif yuridis dan pendekatan konseptual. Dokumen hukum adalah keputusan hukum, jenis dokumen hukum yang digunakan adalah dokumen hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menganalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian mengarah pada kesimpulan bahwa dalam kasus korban perdagangan manusia, ada hak hukum untuk pengembalian dana, karena undang-undang mengatur kewajiban untuk menerima pengembalian dana sebagaimana termuat pada pasal 8 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007. tentang perdagangan orang.

Kata Kunci: *Hak restitusi, Korban tindak perdagangan orang, Kepastian hukum*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan di Indonesia sudah menampilkan tren selama 2018- 2022 tentang perdagangan manusia. Tetapi, angkanya kembali menaik pada tahun 2022 sebab informasi tersebut terbilang masih terhitung pada dini tahun. Bersumber pada informasi dari Lembaga Proteksi Saksi serta Korban, terdapat 330 permasalahan eksploitasi serta perdagangan anak yang terjalin pada 2018, serta mulai menyusut hingga tahun 2020 jadi 150 permasalahan Perdagangan Orang. Jumlah itu pernah bertambah jadi 240 permasalahan pada 2021 dikala terbentuknya pandemi COVID 19. Cuma saja, permasalahan eksploitasi serta perdagangan anak kembali bertambah pada April 2021 saja, telah terdapat 234 permasalahan eksploitasi serta perdagangan anak yang terjalin. Dari jumlah tersebut, 217 permasalahan terpaut dengan pelacuran. sebanyak 14 permasalahan

ialah eksploitasi, sebaliknya 3 permasalahan perdagangan anak. Berikut informasi pertumbuhan permasalahan perdagangan orang pada tahun 2017 sampai 2022.

Perdagangan ialah perudakan modern yang sangat dikecam keberadaannya oleh negeri di dunia ini, kejahatan ini tidak cuma dimanfaatkan dengan tujuan eksploitasi seksual saja tetapi eksploitasi yang lain semacam kerja paksa hingga konten pornografi. Bersamaan pertumbuhan jaman terus menjadi cangih pula perkembangan teknologi, kejahatan yang tidak cuma mengaitkan perorangan tetapi pula korporasi serta apalagi mengaitkan penyelenggaraan negeri yang menyalahgunakan wewenang serta kekuasaannya tetapi kejahatan ini pula memiliki jangkauan pembedahan tidak cuma antar daerah namun pula antar negeri. Kejahatan semacam ini membutuhkan penindakan yang menekan dengan mencermati bermacam aspek berarti dalam meminimalisir tindak kejahatan eksploitasi manusia meliputi peraturan undang undang yang mencukupi serta sanggup menjangkau seluruh wujud aksi kejahatan perdagangan orang dengan modus yang terus menjadi mutahir, menjerat pelakon serta kejahatan yang terus menjadi lingkungan, serta sanggup menjangkau aktivitas operasinya yang bertabiat lintas negeri, tidak cuma itu fitur hukum pula sanggup membagikan proteksi dengan pelaksanaan bersumber pada perundang undang yang wajib dicoba secara kilat, pas serta berkesinambungan yang didukung oleh profesionalisme serta kehandalan para aparaturnegak hukum.

Kejahatan ini pula ialah salah satu dari 5 besar kejahatan di dunia dikala ini serta apapun perkaranya, ialah permasalahan yang membutuhkan atensi sungguh-sungguh sebab konsekuensinya,. Banyak yang rela bekerja dengan bermacam metode buat penuh kebutuhannya, salah satunya merupakan perdagangan manusia. Keadaan ekonomi yang berkelanjutan membuat banyak negeri kehabisan sumber pemasukan, gaya hidup yang ingi meninggi membuat orang melakukan berbagai cara guna memenuhi standart kehidupan mereka, pelacuran menjadi sumber pemasukan yang lebih baik untuk mereka bertahan hidup, serta banyak kanak-kanak serta wanita pedesaan tergoda untuk rela meninggalkan daerah halamanya guna mencari pencaharian di kota bahkan hingga lintas negara. bahkan dari mereka tergiur dengan omong kosong yang menjanjikan kehidupan lebih baik dengan upah yang besar tanpa ribet harus menggunakan ijazah dokumen lainnya namun pada kenyatannya korban diperjual belikan buat melaksanakan kerja paksa sampai dijadikan pekerja intim komersional. Hingga perihal ini koban *human trafficking* atau biasa disebut jual beli orang secara eksploitasi yang berupa diskriminasi serta ketidakadilan terhadap beban kerja yang tak sesuai dengan gaji yang diterima. Wanita serta kanak-kanak yang sering kali dieksploitasi buat tujuan intim tercantum pelacuran serta pekerja intim. terdapat pula yang dieksploitasi dijadikan buruh paksa, asisten rumah tangga sampai bekerja dipabrik dengan keadaan yang kurang baik serta upah yang tidak cocok dengan apa yang sepatutnya di peroleh. (Susiana 2017)

Perdagangan manusia tidak cuma mencakup distribusi ataupun perpindahan orang dari tempat ke tempat lain namun pula perekrutan serta penadahan seorang yang dicoba dengan ancaman serta kekerasan dengan tujuan eksploitasi perihal ini telah jadi proses perdagangan manusia. Perdagangan wanita serta anak dengan tujuan eksploitasi yang dicoba dengan metode verbal ataupun non verbal semacam

pemaksaan supaya seorang melaksanakan suatu yang menguntungkan pada satu pihak serta merugikan pihak lain secara ilegal melawan hukum serta bisa dimengerti kalau permasalahan perdagangan manusia bisa dikategorikan selaku isu kemanusiaan yang mengaitkan faktor eksploitasi, kekerasan. wujud perdagangan orang yang terjalin di Indonesia bisa ditemui salah satunya semacam Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke hingga lintas batas negara tanpa dokumen sampai berkas dipalsukan dengan berkedok bekerja secara. (Harkristuti Harkrisnowo2014)

Perdagangan orang ini membagikan akibat negatif yang di natural korban akibat dari hasil tindak eksploitasi Anak ataupun Tindak perdagangan orang yang tidak cuma berakibat pada raga sebab hadapi kekerasan semacam cacat, cedera, maupun kekerasan intim yang berakibat pada organ seksual dari wanita serta kanak-kanak itu sendiri, tetapi pula bisa berakibat pada psikologis yang mempengaruhi kepada mental mereka dimana itu ialah cedera permanen yang hendak susah mreka lupakan sehingga memunculkan trauma pada mereka. Setelah itu hendak mencuat sesuatu pemikiran negatif dalam area warga ataupun area tempat tinggal mereka dimana rasa yakin diri mereka hendak lenyap serta apalagi mereka dikucilkan oleh warga sehingga memunculkan tekanan pikiran yang efeknya dapat membahayakan nyawa mereka sebab rentan melaksanakan bunuh diri akibat tekanan pikiran yang mereka natural.

Tidak hanya itu korban yang membolehkan hendak hadapi penyakit semacam HIV/ AIDS akibat tertularnya dari ikatan intim akibat dari pekerjaannya, serta psikis korban yang kehabisan peluang buat hadapi pertumbuhan social, spiritual serta moral serta mengasingkan diri pada kegidupan social ataupun keluarga. kebanyakan korban hadapi tekanan mental akibat apa yang mereka natural yang hendak merugikan kehidupan pada masa depan. (Nugroho & Roesli2017)

Secara fisik korban rentan terkena penyakit yang disebabkan aspek situasi hidup yang membagikan akibat besar untuk kehidupan dan pada korban anak anak yang hendak hadapi perkembangan terhambat kerapkali suntikan dengan cairan obat serta hadapi kekerasan yang sangat hebat. Akibat dari perbudakan seks semacam ini hendak memunculkan penderitaan virus tertular semacam HIV/ AIDS sampai hadapi kehancuran pada reproduksi mereka bahkan lecet pada area intim. Secara psikis, stress serta depresi Kerapkali mengasingkan diri dari kehidupan sosial. mereka pula cenderung menghindari dari keluarga. Para korban kerapkali kehabisan peluang buat hadapi pertumbuhan sosial, moral,serta spiritual. (Surya Siregar 2022)

Hak korban untuk menuntut memberikan tempat penting di lingkungan umum atas kepentingan pribadi korban. Selain suasana peradilan yang bebas berdasarkan asas praduga tidak bersalah, komentar korban terhadap hukuman juga didasarkan pada pemikiran emosional, dalam upaya untuk membalas. Tidak hanya itu, jaksa juga memutuskan untuk mewakili korban, dalam praktiknya seringkali mereka tidak mempertimbangkan secara serius tuntutan korban dalam proses peradilan pidana, sehingga anggota keluarga atau keluarganya tidak puas dengan tuntutan jaksa. dan keputusan hakim. Salah satu faktor dipicu karena korban tidak diberi kesempatan prosedural untuk melaporkan ketidakpuasannya

terhadap permintaan jaksa dan putusan hakim. (Rizqita2019)

Dalam pemberantasan kejahatan, pemerintah dituntut berikan pergerakan aktif hingga perdagangan manusia dapat dihapuskan serta dapat menaikkan harkat dan martabat mereka yang tidak seharusnya diperdagangkan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis kasus dengan cara yuridis normatif dengan menganalisa sumber sumber hukum serta memakai bahan primer serta informasi sekunder dan peraturan serta produk undang undang yang terbuat oleh pemerintah yang berwenang. ketentuan hukum berdasarkan undang undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, proteksi saksi dan korban pada No 13 Tahun 2006, Undang- Undang 35 Tahun 2014 tentang Proteksi Anak yang menjamin seseorang anak supaya kehidupannya dapat berjalan dengan wajar, hingga negeri sudah membagikan payung hukum dalam kebijakan proteksi anak, dan Tentang Ketenagakerjaan dalam proteksi tenaga kerja baik diluar negri ataupun dalam negri serta aturan Hak Asasi Manusia. Kemudian melaksanakan pendekatan secara normatif (*statute approach*) dengan menelaah seluruh ketentuan aturan serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum. perihal ini digunakan buat menolong menekuni keseuaian antara sebagian undang undang yang lain, serta memakai pendekatan sejarah dalam mengkaji pertumbuhan produk hukum bersumber pada kenyataan sejarah dalam isu tersebut.

C. PEMBAHASAN

Korban dalam literatur victimologi ataupun ilmu yang memelajari tentang kejahatan ialah selaku seorang yang sudah mengidap kerugian akibat sesuatu kejahatan serta rasa keadilannya secara langsung sudah tersendat selaku akibat pengalamannya selaku sasaran kejahatan. Bertolak dari perspektif kalau korban kejahatan bukan cuma pihak yang hadapi akibat langsung dari sesuatu tindak pidana. Arif Gosita mengemukakan bahwa orang yang dirugikan secara fisik dan mental oleh tindakan orang lain berusaha memuaskan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hak asasi korban itu sendiri. dalam rangka mengembalikan hidup seseorang serta mewujudkan kedamaian dalam kehidupan sosialnya.

Dalam segi peradilan pidana peran korban selaku pihak mencari keadilan, dalam penyelesaian masalah pidana korban memiliki hak buat menemukan keadilan serta proteksi hukum yang immaterial ataupun materiil tetapi perihal ini timbul bermacam perkara banyak korban cuma diposisikan selaku pemberi kesaksian selaku pelapor dalam proses penyidikan serta data.

Pemberantasan perdagangan Pada kesepakatan ini negara-negara harus partisipan guna mengambil langkah langkah administratif yang diperlukan buat mengecek perkembangan kajahatan ini . perdagangan wanita serta anak dalam hubungannya imigrasi, dan menyerukan penuntutan orang orang yang memperdagangkan kanak- kanak, berikan lisensi kepada agen-agen tenaga kerja, serta membagikan proteksi untuk wanita serta kanak- kanak yang berimigrasi Dan menuntut negeri negeri partisipan buat menghukum pelakon perdagangan wanita

berusia meski dengan persetujuannya ataupun tanpa persetujuan wanita tersebut.

Pertumbuhan serta perkembangan kejahatan senantiasa berkaitan dengan korban. Korban tidak saja dimaksud selaku objek kejahatan, melainkan dimaksud selaku subjek yang butuh memperoleh proteksi baik sosial serta hukum. Pada biasanya korban merupakan orang yang sudah mengidap kerugian secara langsung atas peristiwa kejahatan yang dialaminya baik itu orang, kelompok, maupun warga. Tiap korban dari sesuatu tindak pidana sepatutnya menemukan proteksi. Proteksi tersebut bisa dicoba dalam bermacam berbagai wujud, salah satunya yakni pemberian restitusi.

Korban memperjual belikan orang bersumber pada (PTPO) pemberantasan tindak pidana ini bersifat nyata proteksi yang bisa diberikan pada korban human trafficking dengan pemberian restitusi. Restitusi yakni pemberian upah kerugian yang dibebankan pada pelaku bersumber pada vonis majelis hukum atas kerugian materiil maupun immaterial, Restitusi dibayarkan pelaku tidak hanya mengubah kerugian atas kehilangan kekayaan, penderitaan akibat tida pidana ataupun guna penggantian bayaran perawatan kedokteran ataupun psikologis selaku wujud pertanggung jawaban yang diembankan pada pelaku atas perbuatan yang sudah di jalani yang bertujuan buat meringankan penderitaan serta menegakkan keadilan. (Ardin & Harefa2021)

Dalam hal ini anak dianggap sebagai subjek hukum yang tidak cakap, sehingga permohonan restitusi sebagaimana pasal 4 Korban yang belum cakap dapat diwakili oleh orang tua, ahli waris atau orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat khusus Restitusi selaku titik pendorong kearah diversifikasi tetapi perihal lain bisa membatasi pelaksanaan diversifikasi sebab dalam praktiknya tidak ada jaminan kalau sesuatu restitusi haruslah lekas di bayarkan pada pihak korban, apalagi sering kali pelaku tidak ingin membayar maupun tidak mampu buat membayar. Dalam (PTPO) Pemberantasan tindak perdagangan orang ditegaskan kalau pelaku yang mengingkari tidak menepati tanggungjawabnya dalam pembayaran ganti kerugian yang telah disepakati dalam proses diversifikasi hingga pengingkaran tersebut ada konsekuensi yang bisa dilanjutkan dengan metode system peradilan pidana dengan terdapatnya hak Restitusi dengan besaran yang ditentukan oleh LPSK yang bisa menolong para korban dalam langkah pengobatan cedera serta kendala mental, serta pula pemulihan terhadap kehilangan kekayaan. Upaya pemulihan diharapkan bisa mengembalikan kondisi korban semacam semula saat sebelum terbentuknya Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tujuan terdapatnya Pemenuhan hak Restitusi diharapkan bisa membagikan dampak jera kepada para pelaku sehingga bisa kurangi angka Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. (Lukwira, 2017)

Peradilan pidana konvensional restitusi pada korban ataupun keluarga yang diberikan oleh pelaku berbentuk pengembalian harta kepunyaan, pembayaran ubah rugi buat kehilangan ataupun sesuatu penderitaan, penggantian bayaran buat aksi tertentu. Restitusi yang cocok dengan prinsip pemulihan dalam kondisi semula (*restution in integrum*) berhubungan kalau korban kejahatan wajib dikembalikan pada keadaan semula walaupun tidak mengembalikan kondisi korban semacam semula. Pemulihan haruslah secara lengkap serta mencakup

bermacam aspek yang di timbulkan. Prosedur restitusi pada korban menciptakan pemulihan dalam keadaan yang lebih baik, hak subjek hukum terlindungi,bersosialsecara damai, kembali dalam keadaan semula.

Restitusi yang diajukan oleh orang tua karena korban masih anak anak wajib menggunakan bahasa indonesia dan apabila korbannya orang asing maka harus dibuat atau diterjemahkan dalam bahasa indonesia karena proses acara ini dilakukan di indonesia. Dapat juga diajukan bersamaan dengan pengajuan kasus kepidanannya karena diajukan dengan tuntutan oleh jaksa atau pada saat penyidik yang dilakukan baik di polisi maupun jaksa. Permohonan restitusi dapat diajukan di kepolisian setempat yang akan dibantu penyidik dalam tata cara permohonan hingga kelengkapan berkas dalam waktu tertentu. Penyidik mengirimkan berkas pada lpsk korban guna membantu menilai besaran restitusi dan dilampirkan dalam berkas yang akan diajukan ke penuntut umum.

Kemudian dalam penyidik m elampirkan semua berkas diajukan pemohon dan dikirim pada kejaksaan yang akan di cek kembali oleh penuntut umum dengan bantuan lpsk sebagai peran perhitungan jumlah restitusi yang akan diterima setelah itu penuntut umum memberitahukan pada pemohon ttg hak nya serta prosedur permohonan sebelum atau pada saat persidangan dimulai.

Jika permohonan diajukan disaat proses penuntutan, sampai penuntut umum menginformasikan kepada pihak korban guna mendapatkan restitusi dan prosedur pengajuannya dikala sebelum maupun dalam proses persidangan. sampai penuntut umum memberitahukan hak anak yang jadi korban tindak pidana buat mendapatkan restitusi pada disaat proses diversi. Jaksa penuntut pada tahap penuntutan memberitahu kepada pihak korban tentang hak anak yang jadi korban tindak pidana guna mendapat restitusi dan tata cara pengajuannya dikala saat sebelum maupun dalam proses persidangan. Permohonan restitusi pada proses penuntutan diajukan oleh pihak korban sangat lama 3 hari sehabis pemberitahuan mengenai hak anak yang jadi korban tindak pidana oleh jaksa penuntut . lanjut sehabis itu mengecek kelengkapan permohonan restitusi dalam waktu sangat lama 3 hari sejak bersamaan pada pengajuan yg telah diterima, Apabila ditemui kurang lengkap berkas maupun data pribadi, jaksa penuntut memberitahu kepada pemohon guna penuhi kekurangannya dalam waktu sangat lama 3 hari sejak bersamaan pada diterimanya pemberitahuan harus penuhi permohonan apabila pemohon tidak segera melengkapi dalam waktu yang telah ditentukan, maka dianggap tidak mengajukan permohonan restitusi. Sehabis itu, jikalau berkas berka dinyatakan lengkap, jaksa penuntut umum dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya LPSK memberikan hasil penilaian besaran permohonan restitusi bersumber pada dokumen yang di informasikan penuntut umum dalam kurun waktu 7 hari seusai permohonan penilaian restitusi diterima. Lalu proses tersebut oleh penuntut umum dalam runtutannya di cantumkan permohonan restitusi sesuai dengan realitas persidangan yang didukung dengan peralatan kenyataan.

Kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana perdagangan orang bertepatan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak melenyapkan hak korban buat mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.Restitusi dalam pembayaran faktual dari besaran restitusi yang diputus yang lebih dahulu dititipkan pada

majelis hukum tingkatan awal. Dalam perihal ini orang tua ataupun wali anak serta pakar waris anak dapat berwenang dalam permohonan buat mendapatkan restitusi bisa diajukan oleh lembaga. dalam hal ini restitusi di embankan pada pelaku sebagai tanggungjawab apa yang telah dibuat dan jika enggan untuk membayar pemerintah dengan tegas memberikan teguran hingga pada titik akhir pemidanaan yang termuat dalam aturan pemerintah.

Penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur yang esensial dalam perdagangan orang, dan hal ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap hak asasi manusia. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang keji terhadap hak asasi manusia, yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dan mempunyai hubungan kerja, majikan, pelatihan kerja, hingga kompetensi kerja, dan setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu pekerja Indonesia yang mencari pekerjaan di Luar negeri tidak dapat dicegah bahwa seharusnya pemerintah mendukung hal tersebut dengan memberikan jaminan pemenuhan hak dalam rangka perlindungan tenaga kerja indonesia.

Tenaga kerja yang jadi korban eksploitasi diatur dalam undang undang ketenagakerjaan dimana Pekerja merupakan tiap orang yang melaksanakan pekerjaan, baik dalam ikatan kerja ataupun diluar ikatan kerja. Pekerja ialah subyek hukum yang butuh dilindungi dalam sesuatu ketentuan tertulis. Pengaturan lewat undang-undang tertentu, diharapkan sanggup merumuskan norma- norma hukum yang melindungi pekerja Indonesia di luar negara dari bermacam upaya serta perlakuan eksploitatif dari siapapun. orang yang bekerja dengan menerima upah ataupun imbalan dalam wujud lain serta memiliki ikatan kerja, majikan, pelatihan kerja, sampai kompetensi kerja, serta tiap tenaga kerja mempunyai peluang yang sama tanpa diskriminasi buat mendapatkan pekerjaan. Oleh sebab itu pekerja Indonesia yang mencari pekerjaan di Luar negara tidak bisa dicegah kalau sepatutnya pemerintah menunjang perihal tersebut dengan membagikan jaminan pemenuhan hak dalam rangka proteksi tenaga kerja indonesia. Tidak hanya peraturan tentang Penempatan serta Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negara tetapi pada ketentuan tentang undang undang ketenagakerjaan pada bab VI tentang penempatan tenaga kerja pada pasal 31- 34, Tiap orang yang memutuskan buat bekerja mempunyai hak memilah pekerjaan serta penempatan baik dalam negara ataupun luar negri serta memiliki hak buat memperoleh pemasukan dari apa yang sudah di kerjakan, Penempatan kerja wajib bersumber pada asas terbuka buat leluasa berkontrak secara legal cocok perjanjian yang dicoba oleh pembuatnya serta bertabiat leluasa secara objektif serta adil tanpa diskriminasi. Tenaga kerja berhak buat memperoleh tempat penempatan baik dalam dalam negri ataupun dalam negara.

Penempatan kerja harus berdasarkan asas terbuka untuk bebas berkontrak secara sah sesuai perjanjian yang dilakukan oleh pembuatnya dan bersifat bebas secara objektif dan adil tanpa diskriminasi.

D. PENUTUP

Hasil penelitian mengarah pada kesimpulan bahwa dalam kasus korban perdagangan manusia, ada hak hukum untuk pengembalian dana, karena undang-undang mengatur kewajiban untuk menerima pengembalian dana sebagaimana termuat pada pasal 8 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007. tentang perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardin, A. J., & Harefa, B. (2021). Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 174.
- Harkristuti Harkrisnowo, Lukwira, A. L. (2017). Restitusi Sebagai Pidana Tambahan yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 1(1), 56–70.
- Nugroho, B., & Roesli, M. (n.d.). Rizqita, A., Putri, H., & Arifin, R. (2019). (Vol. 2, Issue 1). Surya Siregar, E., Syawal,), Siregar, A., Simatupang,) Bachtiar, & Surya Siregar,. *TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI PADA POLDA SUMATERA UTARA)*.
- Susiana, S., Fahham, A. M., & Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (Indonesia).). *Perdagangan orang: pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban*.
- yentryani andy. (2004). *politik perdagangan perempuan* (galang pres).